



BUPATI WAJO

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 157 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 157) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 157 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 157) diubah Sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan :
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- g. Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di lingkup Dinas Kesehatan serta membantu bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis disubbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan, serta subbagian keuangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkup dinas kesehatan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan disubbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan, serta subbagian keuangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkup dinas kesehatan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas disubbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan, serta subbagian keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. merencanakan Operasional Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana tahunan dan lima tahunan subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan, serta subbagian keuangan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program dinas kesehatan;
 - g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas kesehatan;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan disubbagian umum dan kepegawaian;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan disubbagian perencanaan dan pelaporan;
 - m. melaksanakan dan mengoordinasikan disubbagian keuangan;
 - n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Kesehatan;
 - p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan

serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- r. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 8 Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- i. melaksanakan urusan keprotokoleran, kehumasan, perlengkapan dan aset;
- j. melaksanakan urusan kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai dan urusan umum lainnya;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

4. Ketentuan Pasal 9 Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- h. melaksanakan perencanaan dan penganggaran;
- i. melaksanakan pelaporan kinerja organisasi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

5. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbagian keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan keuangan;
 - i. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan kegiatan akuntansi dan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan tanggapan pemeriksaan;
 - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

6. Ketentuan Pasal 28A Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28A

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas teknis operasional dalam menunjang tugas pokok Dinas Kesehatan.

7. Ketentuan Pasal 28B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28B

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, terdiri dari sejumlah pejabat pelaksana teknis yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang diatur sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang tugas pokok Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,




A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD